

## **ABSTRACT**

*The country's largest admission is sourced from the tax. In Indonesia, the tax based on the collector institutions divided into central and local taxes. One of the central taxes that contributes greatly to the income of the country is Value Added Tax. Value Added Tax is a consumption tax imposed on Taxable Goods or Taxable Services in the customs area conducted by Taxable Employers individuals or entities.*

*The purpose of this research on PT. XYZ is to investigate the implementation of the calculation, collection, remittance and reporting of Value Added Tax. PT. XYZ is a company engaged in the business of retail telecommunications products and routine operations of the company is to distribute the product in the form of SIM Card, Vouchers and Electronic Pulses. So that a supply of activities and / or services performed by PT. XYZ will be subject to Value Added Tax.*

*From the research that has been done can be concluded that PT. XYZ has implemented the fulfillment obligations of the Value Added Tax in accordance with the Tax Law No. 42 of 2009 on the Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, Regulation of the Minister of Finance and Director General of Tax Regulation that applicable.*

*Keywords: Tax, Value Added Tax*

## **ABSTRAK**

Penerimaan negara terbesar adalah bersumber dari pajak. Di Indonesia pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu pajak pusat yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan.

Tujuan penulis melakukan penelitian pada PT.XYZ adalah untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan retail produk telekomunikasi dan kegiatan operasional rutin perusahaan adalah mendistribusikan produk yang berupa Kartu Perdana, Voucher dan Pulsa Elektronik. Sehingga kegiatan penyerahan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh PT. XYZ akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Pertambahan Nilai